



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

U N A A H A

No seri : 00153038

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 015/DPM-PTSP/2022

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :

Nama Satuan PAUD : TK NEGERI MEKAR SARI
Nama Kepala Sekolah : DEWI RAHAYU, S.Pd.SD
Tanggal Permohonan : 19 Oktober 2022

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa PAUD Taman Kana-kanak tersebut benar-benar telah memenuhi syarat untuk dinegerikan dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Bupati Konawe Nomor 299 Tahun 2022 tentang Perubahan Status PAUD TK Swasta menjadi PAUD TK Negeri Kabupaten Konawe

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD ini Kepada :

TK NEGERI MEKAR SARI

Nama Kepala Sekolah : DEWI RAHAYU, S.Pd.SD
Alamat : Desa Matabura, Kec. Amonggedo Kab. Konawe
Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak
Status Taman Kanak-kanak : Negeri
Tahun Berdiri : 2000
Alamat : Jl. Poros Bahari Desa Matabura, Kec. Amonggedo Kab. Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD masa berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober 2025.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
8. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

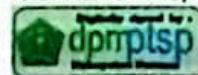
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Totentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 20 Oktober 2022

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR 299 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN KONAWE**

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, maka untuk perluasan pemerataan akses dan kepastian layanan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu mengubah satuan PAUD TK Swasta menjadi PAUD TK Negeri di Kabupaten Konawe ;
- b. bahwa PAUD TK Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah diverifikasi dan dievaluasi persyaratan serta indikator perubahan oleh Tim Verifikasi dan dipandang layak untuk dilakukan perubahan status sesuai ketentuan Perundang-undangan;
- c. bahwa penegerian satuan PAUD pada prinsipnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014, Pendirian dan Perubahan satuan pendidikan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Konawe.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal PAUD di Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 437).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Nomor 420.1/44/DIKBUD/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Perubahan Status dan Peralihan PAUD TK Swasta-menjadi Satuan PAUD TK Negeri ;
2. Dokumen usulan Pengalihan TK Swasta ke TK Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN KONAWE
- KESATU :** Mengubah status Satuan PAUD TK Swasta menjadi PAUD TK Negeri Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Perubahan status sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Penyelenggara Pendidikan Sekolah wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 18 Juli 2022



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemdikbudristek di Jakarta;
4. Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Pimpinan DPRD Kab. Konawe di Unaaha;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe di Unaaha;
7. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Konawe di Unaaha;
8. Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Konawe di Unaaha;
9. Masing-masing Satuan Pendidikan di Tempat;
10. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
 NOMOR : 299 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 Juli 2022
 TENTANG : PERUBAHAN STATUS
 PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI TAMAN KANAK-KANAK
 SWASTA MENJADI
 PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI TAMAN KANAK-KANAK
 NEGERI KABUPATEN
 KONAWE

DAFTAR PERUBAHAN STATUS PAUD TK SWASTA MENJADI PAUD TK NEGERI DI KABUPATEN KONAWE

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH		TEMPAT		KET
		LAMA	BARU	DESA/KEL.	KECAMATAN	
1	69797253	TK Swasta Pariama	TK Negeri Tusawuta	Kel. Kasupute	Wawotobi	
2	69762350	TK Swasta Wulele	Tk Negeri Wulele	Desa Sanggona	Konawe	
3	69761626	Tkswasta Inca Sinumo	TK Negeri Inca Sinumo	Desa Sambeani	Abuki	
4	69910061	TK swasta Ananda	TK Negeri Ananda	Desa Kasuwura	Abuki	
5	40404945	TK Swasta Laika Sorume	TK Negeri Laika Sorume	Kel. Wawonggole	Unaaha	
6	40404960	TK Sawasta Mowina Anggaberu	TK Negeri Mowina Anggaberu	Kel. Anggaberu	Anggaberu	
7	69761595	TK Swasta Nunulai	TK Negeri Nunulai	Desa wawolemo	Pondidaha	
8	69761582	TK Swasta Diana Pertiwi	TK Negeri Diana Pertiwi	Desa Oloh-Oloho	Uepai	

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH		BARU	TEMPAT		KET
		LAMA	DESA/KEC		KECAMATAN		
9	69761613	TK Swasta Weka Bakti	TK Negeri Wekabakti	Desa Ahuhu	Meluhu		
10	69797254	TK Swasta Tunas Muda Punday	TK. Negeri Tunas Muda Punday	Desa Punday	Wonggeduku Barat		
11	69991183	TK Swasta Tunas Mekar	TK Negeri Tunas mekar	Desa Paku	Morosi		
12	69761550	TK Swasta PGRI Andarora	TK Negeri Andarora	Desa Andarora	Sampara		
13	69762375	TK Swasta Wekoila	TK Negeri Wekoila	Desa Sanuanggamo	Tongauna Utara		
14	69761586	TK Swasta Mendidoha	TK Negeri Mendidoha	Desa Watusa	Puriala		
15	69973486	TK Swasta Harapan Bangsa	TK Negeri Harapan bangsa	Desa Ulu Onembute	Onembute		
16	69761602	TK Swasta Mekar Sari	TK Negeri Mekar Sari	Desa Matabura	Amonggedo	✓	
17	69762342	TK Swasta Mekar Jaya	TK Negeri Mekar Jaya	Kel. Amonggedo Baru	Amonggedo		